

## CIUM KETIDAKBERESAN PENGGUNAAN DANA SEKDA MALUKU, AKADEMISI DAN FRAKSI PDIP MINTA USUT DANA SEKDA



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com>

Banyak anggaran dengan nilai jumbo dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Gubernur Tahun Anggaran (TA) 2022, tidak dapat dikonfirmasi penggunaannya. Demikian temuan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, setelah menelaah LPJ Gubernur Maluku TA 2022. Tak tanggung-tanggung Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu melalui Fraksi di DPRD, langsung mengeluarkan rekomendasi bagi Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan, Kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengusut penggunaan anggaran pada Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi Maluku.

Fraksi PDIP mencium terdapat begitu banyak anggaran dengan nominal yang cukup fantastis dalam LPJ Gubernur TA 2022, namun tidak dapat dikonfirmasi penggunaannya. Rekomendasi pengusutan tersebut diungkapkan Fraksi PDIP dalam kata akhir Fraksi terhadap LPJ Gubernur yang dibacakan Ketua Fraksi Jafet Patiselano, pekan kemarin. “Berkaitan dengan salah kelola dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2022 yang diduga berpotensi terjadi kerugian daerah atau uang negara, maka Fraksi PDIP merekomendasikan dan mendesak kepada APH yaitu Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku atau Kepolisian Daerah (Polda) Maluku atau KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan,” tegas Jafet Patiselano.

Fraksi PDIP mencontohkan, penggunaan anggaran pada Sekda untuk fasilitasi kunjungan tamu sebesar Rp9.874.008.562 yang tidak terkonfirmasi berapa besar dipakai untuk sekali kunjungan Presiden, Menteri, Direktur Jendral (Dirjen) dan sebagainya. Tak hanya itu, belanja Rapat Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp5.555.260.459 juga tidak terkonfirmasi *output* dan *outcomenya* atau rapat koordinasi berapa kali dilakukan dalam setahun. “Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan sebesar Rp13.027.792.292 juga tidak terkonfirmasi dipakai untuk belanja apa-apa saja,” beber Jafet Patiselano. Namun, setelah ditelusuri, ternyata anggaran penyediaan jasa penunjang tersebut

dengan rincian kegiatan penyediaan jasa komunikasi khususnya sumber daya air dan listrik sebesar Rp3.364.042.200.

Sementara pada kode rekening yang berbeda juga terdapat kegiatan yang diperuntukan untuk penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan/bangunan kantor sebesar Rp223.520,000. Selanjutnya, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp3.348.852.200 yang belum dapat dikonfirmasi, apakah anggaran tersebut berbentuk barang habis pakai. “Terdapat juga penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang menelan anggaran yang sangat besar yaitu Rp7.489.031.243,” ujar Jafet Patiselano. Jafet Patiselano menyebutkan, terdapat anggaran untuk pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) penunjang urusan pemerintahan daerah menelan anggaran sebesar Rp11.525.520.070. Dari anggaran tersebut ada diperuntukan untuk biaya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan bangunan lainnya sebesar Rp4.092.260.613, sedangkan rumah jabatan Sekda merupakan bangunan yang baru dibangun sekitar dua atau tiga tahun yang lalu dan jarang ditempati pada Tahun 2022. Selain itu terdapat kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya sebesar Rp2.131.578.0787, tetapi tidak terkonfirmasi dimana lokasinya, dan apakah terkait dengan kerja-kerja Sekda.

Terdapat juga satu kegiatan yang sama di lingkup Sekda tentang pengadaan pakaian dinas, dimana nilainya berbeda-beda yaitu untuk kode rekening 01.1.05.02 sebesar Rp1.207.126.670, sedangkan pengadaan dengan kode rekening 01.1.11.03 sebesar Rp1.162.185.516 yang tidak dapat dikonfirmasi perbedaan baik aspek kualitas atau jumlahnya. Bahkan, pada kode rekening 01.1.12 tentang Fasilitas Kerumahtanggaan Sekda, kegiatan dan sub kegiatan hanya digunakan oleh Sekda. Tetapi dalam rinciannya terdapat kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah sebesar Rp1.597.390.9437. “Selain itu sebenarnya berapa besar kebutuhan dan beban rumah tangga Sekda dalam satu tahun, sehingga menghabiskan anggaran sebesar Rp3.806.038.652, padahal disisi lain ada anggaran yang terpisah disediakan untuk fasilitasi tamu,” jelas Jafet Patiselano. Jafet Patiselano menegaskan, semua keraguan yang terjadi akibat dari tidak adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menghadiri pembahasan LPJ baik dengan komisi, maupun badan anggaran sehingga Fraksi PDIP tidak mengkonfirmasi langsung penggunaan anggaran tersebut.

### **Perlu Ditindaklanjuti**

Menanggapi langkah Fraksi PDIP DPRD Maluku tersebut, Akademisi Hukum Universitas Darussalam (Unidar), Rauf Pellu memberikan apresiasi atas sikap berani Fraksi PDIP dengan memberikan rekomendasi kepada APH untuk diusut. Kepada *Siwalima* melalui telepon selulernya, Senin (8/8) Rauf Pellu menegaskan, Fraksi PDIP harus secepatnya memberikan rekomendasi ini ke APH baik itu di kejaksaan, kepolisian atau KPK agar segera diusut. Rauf Pellu juga berharap, rekomendasi Fraksi PDIP ini harus ditindaklanjuti oleh APH sehingga penggunaan anggaran pada Sekda Maluku bisa diketahui secara pasti dan transparan.

“Ini bagian dari bentuk pengawasan Dewan, karena Dewan harus kritik jika ada penggunaan anggaran yang diduga mencurigakan. Dan ini langkah berani Fraksi PDIP, sehingga Fraksi PDIP harus secepatnya memberikan rekomendasi itu kepada APH,” ujar Rauf Pellu. Rauf Pellu menambahkan, sikap kritis Fraksi PDIP DPRD Maluku merupakan bagian dari pengawasan, dimana pengelolaan anggaran haruslah transparan dan akuntabel. “Sikap Fraksi PDIP ini merupakan langkah pengawasan karena DPRD merupakan Perwakilan Rakyat yang melaksanakan fungsi pengawasan, sehingga perlu ditindaklanjuti,” tutur Rauf Pellu.

Begitu pula dikatakan Akademisi Hukum Universitas Pattimura (Unpatti), Remon Supusepa, menanggapi temuan Fraksi PDIP DPRD Maluku tersebut, menurutnya dalam penegakan hukum maka setiap laporan harus ditindaklanjuti oleh APH baik ditahap penyelidikan maupun penyidik. Termasuk jika rekomendasi disampaikan oleh Fraksi PDIP, hanya saja harus dilihat apakah dugaan tersebut masuk dalam peristiwa pidana atau tidak. Kata Remon Supusepa, hal ini berkaitan dengan adanya unsur kerugian keuangan negara atau ada penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan adanya alokasi anggaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. “Rekomendasi dari Fraksi PDIP memang harus ditindaklanjuti cuma Fraksi di DPRD bukan Lembaga Yudisial maka untuk menemukan Kerugian Keuangan Negara harus meminta pihak berkompeten,” ujar Remon Supusepa saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (8/8). Menurutnya, rekomendasi yang dikeluarkan Fraksi PDIP akan berbeda dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebab kedua lembaga ini yang memiliki kewenangan untuk menentukan adanya kerugian keuangan negara atau adanya penyimpangan terhadap keuangan negara. “Seharusnya berdasarkan temuan dari Inspektorat atau BPKP tetapi kalau dari Fraksi bisa ditindaklanjuti penegak hukum, tetapi muatannya lebih banyak politik dari proses hukum,” bebernya.

Walaupun begitu, Remon Supusepa menegaskan, jika rekomendasi tersebut menjadi laporan maka Fraksi PDIP harus menunjukkan agar lebih jelas berkaitan dengan kerugian sehingga dapat dihitung pada tahap audit oleh BPKP. Remon Supusepa pun mengingatkan seluruh pihak agar berhati-hati dalam memberikan pernyataan, karena jika Fraksi menemukan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berarti Fraksi telah bekerja sebagai APH padahal bukan Lembaga Yudisial. “Terlepas dari semuanya kalau memang Fraksi PDIP mencium adanya ketidakberesan dalam pengelolaan APBD maka kiranya ini disampaikan dengan bukti yang lengkap, supaya Penegak Hukum dapat melakukan proses pemeriksaan terhadap bukti dan laporan dan ditingkatkan tahap penyidikan,” pinta Remon Supusepa.

### **Langkah Tepat**

Terpisah praktisi hukum Fileo Pistos Noiya memberikan dukungan kepada Fraksi PDIP memberikan rekomendasi bagi APH mengusut dana di Sekda Maluku. Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (7/8) Fileo Pistos Noiya memberikan apresiasi bagi Fraksi

PDIP DPRD Maluku yang melakukan langkah kritis dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan anggaran yang tidak transparan dan akuntabel. Menurut hukum acara, kata Fileo Pistos Noiija, membuka ruang bagi siapa saja untuk melaporkan kasus dugaan tindak pidana kepada APH, sehingga diharapkan langkah ini juga ditindaklanjuti oleh APH. “Apa yang dilakukan Fraksi PDIP yang ditugaskan oleh hukum acara, apalagi Fraksi PDIP juga merupakan bagian dari rakyat menyalurkan keinginan dan pendapat, sehingga sangat berguna meminta APH melakukan pengusutan penggunaan dana negara yang tidak tepat peruntukannya.

Selain itu, Praktisi Hukum Djidon Batmomolin mengatakan, bila ada rekomendasi dari Fraksi maupun DPRD secara kelembagaan, maka harus ditindaklanjuti oleh APH baik jaksa maupun kepolisian. Dijelaskan, DPRD merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, jika ditemukan ketidaksesuaian anggaran maka harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum. “Jadi kalau ada rekomendasi harus ditindaklanjuti oleh penegakan hukum dan tidak boleh didiamkan begitu,” tegas Djidon Batmomolin kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (8/8).

#### **Sumber berita :**

1. *Harian Siwalima, “Fraksi PDIP Rekomendasi Penegak Hukum, Usust Dana Sekda”, 08 Agustus 2023, dari dari artikel: <https://siwalimanews.com/fraksi-pdip-rekomendasi-penegak-hukum-usut-dana-sekda/>, Diakses 10 Agustus 2023; dan*
2. *Harian Siwalima, “Empat Tahun Bui bagi Kasie Mutu Pelayanan RS Haulussy”, 02 Agustus 2023, dari dari artikel: <https://siwalimanews.com/empat-tahun-bui-bagi-kasie-mutu-pelayanan-rs-haulussy/>, Diakses 03 Agustus 2023.*

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur jenis-jenis tindak pidana korupsi, antara lain:
  - a. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
  - b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
  - c. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur antara lain:
  - a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  - b. Pasal 1 angka 5, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
  - c. Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur antara lain:
  - a. Pasal 65 ayat (1) huruf d, Kepala daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas Bersama.
  - b. Pasal 69 ayat (1), Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - c. Pasal 101 ayat (1) huruf h, DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
  - d. Pasal 207 ayat (1), Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
  - e. Pasal 207 ayat (2), Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
    - 1) Persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;
    - 2) Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD;
    - 3) Persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah;
    - 4) Rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala; dan
    - 5) Bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.